

**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA
DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA TAHUN 2014**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2013, perlu dilaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 dengan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 154/INS/G4/2014 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2014;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di kota surabaya dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dukungan dan peran aktif berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2014.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : Sdr. **1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;**
- 2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;**
- 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;**
- 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.**

- Untuk KESATU** : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :
- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di tingkat Kelurahan;
 - b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di tingkat Kelurahan, yang meliputi :

1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014, yang terdiri dari Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana, Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (Pembantu Petugas Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Kelurahan (Sub PPKBK)), Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Praja Muda Karana (Pramuka) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan dengan Penyuluh Keluarga Berencana;
 3. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) yang diterbitkan Tahun 2014 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. mengkoordinasikan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, guna pemberian tanda dalam blanko formulir pendataan bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya.
- d. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 kepada Camat paling lambat tanggal 21 Oktober 2014.

KEDUA : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di tingkat Kecamatan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di tingkat Kecamatan, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014, yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kepala Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana, Pemantau Statistik Badan Pusat Statistik (Mantis BPS) dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan dengan Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana;

3. melaksanakan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) yang diterbitkan Tahun 2014 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 4. mengkoordinasikan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 dengan Kelurahan, guna dilakukan verifikasi dan sinkronisasi hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 yang telah dihimpun di tingkat Kelurahan.
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya paling lambat tanggal 28 Oktober 2014.

KETIGA : Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab sinkronisasi data pada kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di Kota Surabaya, yang meliputi :
 1. memberikan tanda dalam blanko formulir pendataan yang telah dihimpun di tingkat Kelurahan, bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya;
 2. melakukan verifikasi dan sinkronisasi hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 yang telah dihimpun oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebelum hasilnya disampaikan kepada Walikota Surabaya dan dilaporkan kepada Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 di Kota Surabaya, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;

2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2014 kepada Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur;
 3. melakukan kegiatan pembekalan orientasi dan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana/Pengelola Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan dan Pengelola Keluarga Berencana Tingkat Kelurahan;
 4. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) yang diterbitkan Tahun 2014 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 5. mengkoordinasikan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, guna dilakukan verifikasi dan sinkronisasi hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 yang telah dihimpun di tingkat Kelurahan dan di tingkat Kecamatan.
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2014 kepada Walikota Surabaya sebagai bahan laporan kepada Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 5 Nopember 2014.

KELIMA : Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2014 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 30 September 2014.

KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juli 2014

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Inspektur Kota Surabaya;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
-